

PENYULUHAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH UNTUK MENGURANGI PRAKTIK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL

Johari, Shira Thani, Zainal Abidin, Budi Bahreisy, Ummi Kalsum, Herinawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
johari@unimal.ac.id

Abstract

The purpose of this community service is to test the effectiveness of the adaptive legal counseling model for first-semester students of the Faculty of Law, Malikussaleh University in a specific effort to reduce cyberbullying practices on social media, especially those related to offenses in Law Number 1 of 2024 concerning ITE (Article 27A and 28 paragraph (2)). This activity was driven by statistical data showing that cyberbullying accounts for 42% of total cases on social media and Indonesia ranks lowest in the Digital Politeness Index in Southeast Asia. The method used is direct counseling through in-depth material exposure and interactive discussions for one day. The results showed a significant increase in knowledge among participants about the legal consequences and psychological impact of cyberbullying. The interactive counseling model has been shown to be effective in stimulating legal awareness (in line with Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory) and functions as a preventive deterrence mechanism. The conclusion of this activity is that the latest legal counseling based on the ITE Law is a strategic intervention and succeeds in empowering students with a strong understanding of the law to form responsible digital behavior.

Keywords: *Cyberbullying, ITE Law 2024, Legal Counseling, Legal Awareness, Students.*

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menguji efektivitas model penyuluhan hukum yang adaptif kepada mahasiswa semester I Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dalam upaya spesifik mengurangi praktik cyberbullying di media sosial, terutama yang terkait dengan delik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Pasal 27A dan 28 ayat (2)). Kegiatan ini didorong oleh data statistik yang menunjukkan bahwa cyberbullying mencapai 42% dari total kasus di media sosial dan Indonesia menduduki peringkat terendah dalam Indeks Kesopanan Digital se-Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung (direct counseling) melalui pemaparan materi mendalam dan diskusi interaktif selama satu hari. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan di kalangan peserta mengenai konsekuensi hukum dan dampak psikologis cyberbullying. Model penyuluhan interaktif terbukti efektif menstimulasi kesadaran hukum (sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto) dan berfungsi sebagai mekanisme deterensi preventif. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah penyuluhan hukum berbasis UU ITE terbaru merupakan intervensi yang strategis dan berhasil memberdayakan mahasiswa dengan pemahaman hukum yang kuat untuk membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab.

Keywords: *Cyberbullying, UU ITE 2024, Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Mahasiswa.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara berinteraksi sosial secara fundamental, menggeser sebagian besar komunikasi masyarakat dari ruang fisik ke ekosistem siber.[1] Ruang digital, yang dimediasi oleh Sistem Elektronik, kini berfungsi sebagai arena publik baru di mana individu, terutama generasi muda, berinteraksi, beropini, dan berkreasi. Platform media sosial yang dominan, seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp/Telegram, telah menjadi infrastruktur utama bagi komunikasi sehari-hari.[2] Mahasiswa, yang sebagian besar termasuk dalam Generasi Z (rentang usia 18–27 tahun), merupakan kelompok demografi dengan tingkat keterlibatan digital tertinggi. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan platform media sosial, seperti Instagram, di kalangan Generasi Z telah mencapai 51,90%. [3]

Tingginya tingkat adopsi dan aktivitas di platform ini menciptakan konsekuensi ganda: peluang komunikasi yang luas dan risiko yang signifikan, terutama dalam bentuk *cyberbullying* atau perundungan siber. *Cyberbullying* didefinisikan sebagai perbuatan agresif yang dilakukan melalui media digital, sering kali berupa komentar jahat, caci, sindiran, ujaran kebencian, hingga kiriman yang mengandung pelecehan.[4]

Fenomena *cyberbullying* bukan hanya masalah etika, melainkan telah menjadi masalah kesehatan publik dan hukum yang masif. Data menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* sangat tinggi, mencapai 42% dari total kasus yang terjadi di media sosial.[5]

Kasus-kasus ini memiliki dampak serius pada kesejahteraan mental korban, termasuk peningkatan risiko kecemasan, depresi, perilaku antisosial, hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri (*suicidal ideation*).[6]

Di Indonesia, masalah etika di ruang siber ini tercermin dari fakta bahwa negara ini menduduki peringkat terendah dalam Indeks Kesopanan Digital (*Digital Civility Index*) se-Asia Tenggara yang dirilis oleh Microsoft.[7] Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara kecakapan teknis dan kesadaran etika digital. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pemicu *cyberbullying* di lingkungan muda dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi labil dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku.[8]

Tindakan *cyberbullying* memiliki irisan langsung dengan delik pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Delik yang paling relevan adalah:

1. Serangan

Kehormatan/Pencemaran Nama Baik, diatur dalam Pasal 27A yang menjerat setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui Sistem Elektronik. Pelanggaran Pasal 27A diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang distribusi informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Meskipun ancaman pidana ini ada, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna media sosial, serta kegagalan sebagian pengguna dalam memverifikasi kebenaran berita (*hoax*) yang mereka terima, menunjukkan bahwa ancaman hukum yang ada belum sepenuhnya efektif sebagai deterensi.[9] Oleh karena itu, diperlukan upaya intervensi preventif yang terstruktur. Mengingat tingginya prevalensi *cyberbullying* di kalangan Gen Z, rendahnya adab berinternet, dan ancaman pidana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2024 yang baru direvisi, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji efektivitas model penyuluhan hukum yang adaptif. Model ini akan berfokus pada pembahasan mendalam pasal demi pasal UU ITE yang relevan dengan *cyberbullying* (khususnya Pasal 27A dan 28 ayat (2)), sebagai upaya preventif yang paling strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dan secara spesifik mengurangi praktik perundungan siber di media sosial.

METODE

Kegiatan ini berlangsung dengan dua tahapan, yakni tahap persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan

1. Persiapan Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan selama satu hari. bertempat di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kota Lhokseumawe targetnya adalah Mahasiswa semester I Fakultas Hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni:

a. Melakukan persiapan seperti survei awala pemahaman mahasiswa dan koordinasi internal dengan pihak Fakultas Hukum, pengurusan izin, penentuan waktu pelaksanaan, pembuatan instrumen kegiatan yang meliputi lembar absensi, persiapan konsumsi, publikasi, dokumentasi. sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada pihak mitra tentang maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

b. Melakukan koordinasi dengan pihak fakultas dengan menyampaikan susunan acara serta materi kegiatan yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

c. Melakukan registrasi peserta, pembukaan acara panitia dan kata sambutan dari ketua tim pengabdian kepada masyarakat.

d. Pendalaman materi terkait pengertian *cyberbullying*, bentuk, dampak platform yang digunakan untuk melakukan *cyberbullying* dan dasar hukum *cyberbullying* dalam hukum nasional. Selain itu diberikan juga materi tentang tindak pidana ITE, agar mereka yang menjadi korban dapat mengambil langkah hukum sebagai upaya perlindungan diri. Materi ini lebih difokuskan sebagai upaya pencegahan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *cyberbullying* terhadap remaja dilingkungan kampus.

e. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan dari matari yang dipaparkan oleh narasumber. Hal ini dilakukan sebagai

evaluasi pengertahan dan pemahaman peserta terkait dengan *cyberbullying*.

f. Penutupan kegiatan oleh panitia pelaksana.

Dengan tujuan akhir adanya solusi penyelesaian yang diperoleh berupa optimalisasi dan pengembangan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam evaluasi program, pihak fakultas sebagai mitra juga turut dilibatkan untuk melihat sejauh mana dampak yang timbul setelah kegiatan ini dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai UU ITE dan pencegahan *cyberbullying* berhasil dilaksanakan dalam satu hari penuh di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dengan target peserta mahasiswa semester I. Tahap persiapan (*survei awal*) mengonfirmasi adanya kesenjangan pengetahuan mendasar di kalangan mahasiswa mengenai perubahan terbaru dalam UU ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2), yang menjadi relevansi krusial dalam konteks *cyberbullying*.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Metode yang digunakan, yaitu penyuluhan langsung (*direct counseling*) melalui pemaparan materi diikuti sesi tanya jawab dan diskusi, terbukti adaptif dan komunikatif, sesuai

dengan rekomendasi model penyuluhan yang efektif. Model ini bertujuan untuk menstimulasi faktor psikologis dan kesadaran hukum peserta, bukan sekadar transfer informasi normatif.[10] Partisipasi aktif terlihat dari tingginya jumlah pertanyaan dan tanggapan yang diajukan, terutama terkait batas-batas *postingan* yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik (Pasal 27A) dan ujaran kebencian (Pasal 28 ayat (2)).



Gambar 2. Pemaparan Materi

Perundungan di dunia maya atau *cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang di alami oleh anak atau remaja dan dilakukan teman seusianya melalui media sosial. Intimidasi di media sosial dapat berupa ejekan, hinaan, atau dipermalukan. Bentuk dan metode tindakan intimidasi di dunia maya sangatlah beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.[11]

Hasil utama kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai konsekuensi hukum dari praktik *cyberbullying* di media sosial. Pendalaman materi secara spesifik berfokus pada:

1. Ancaman Pidana Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024: Pemaparan mengenai delik serangan kehormatan, termasuk sanksi penjara maksimum dua tahun dan denda Rp400 juta, menjadi informasi kunci. Diskusi ini menyoroti bahwa tindakan sederhana berupa caci dan sindiran di media sosial yang bertujuan agar diketahui umum dapat langsung memenuhi unsur pidana ITE.

2. Cakupan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024: Materi ini mengedukasi mahasiswa tentang bahaya ujaran kebencian berbasis SARA, yang sering terabaikan di ruang komentar media sosial. Pemahaman akan pasal-pasal ini berfungsi sebagai upaya preventif, karena rendahnya kesadaran hukum adalah salah satu faktor internal pemicu *cyberbullying* di kalangan muda.

Pemaparan mengenai ancaman pidana yang konkret, seperti pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 untuk pelanggaran Pasal 27A, berfungsi sebagai mekanisme deterensi yang kuat. Pemahaman ini sangat penting karena *cyberbullying* seringkali dipicu oleh faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum dan emosi yang labil di kalangan pelaku muda.[12] Dengan menargetkan peningkatan pengetahuan hukum, program ini secara langsung mengatasi akar masalah dari sudut pandang yuridis dan psikologis. Selain itu, pemberian materi mengenai langkah hukum yang dapat diambil korban turut memberdayakan mahasiswa sebagai pengguna ruang siber yang berdaya.

Evaluasi melalui sesi diskusi menunjukkan bahwa mahasiswa kini lebih mampu menghubungkan tindakan *cyberbullying* dengan ancaman hukum yang konkret. Penekanan pada dampak psikologis korban (kecemasan, depresi, *suicidal ideation*) yang didukung data statistik kasus *cyberbullying* di media sosial (mencapai 42% dari total kasus) berhasil memperkuat rasa tanggung jawab digital peserta dan menambah tingkat kewaspadaan mereka terhadap risiko hukum.[13]



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Tujuan optimalisasi dan pengembangan kegiatan berkelanjutan tercapai melalui *feedback* dari mitra (Fakultas Hukum). Meskipun kegiatan satu hari ini berhasil meningkatkan pengetahuan awal, pihak fakultas merekomendasikan perlunya kegiatan lanjutan. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyarankan agar kegiatan penyuluhan hukum berkelanjutan harus mencakup pembahasan lanjutan untuk melihat rambu-rambu di dalam UU ITE agar dapat memahami mendalam pasal demi pasal UU ITE.



Gambar 4. Foto Bersama

Kebutuhan untuk program yang berkelanjutan ini diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia masih memiliki Indeks Kesopanan Digital terendah se-Asia Tenggara, menunjukkan bahwa kesadaran hukum merupakan proses jangka panjang. Model penyuluhan yang sukses ini dapat menjadi basis untuk membentuk kurikulum tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler kampus, menjamin bahwa mahasiswa memiliki pemahaman hukum yang kuat sebagai prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk pola perilaku yang bertanggung jawab dalam bersosial media.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa semester I Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengenai ancaman serta konsekuensi hukum dari praktik cyberbullying, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 27A tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Peningkatan pengetahuan ini menjadi dasar penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa, sesuai dengan tujuan edukatif hukum. Mengingat masih rendahnya literasi digital di Indonesia,

yang tercermin dari posisi terendah dalam Indeks Kesopanan Digital se-Asia Tenggara, program penyuluhan perlu dikembangkan secara berkelanjutan, termasuk melalui pembahasan yang lebih mendalam terhadap pasal-pasal dalam UU ITE, agar pemahaman mahasiswa semakin komprehensif dan dapat mendorong perubahan perilaku jangka panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Dekan Fakultas hukum yang telah memberikan kesempatan kepada tim PKM untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Febriansyah, Ferry Irawan, & Purwinarto, Halda Septiana. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177–188. DOI: <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.177-188>
- [2] Sartana. & Afriyeni, N. (2017). "Perundungan Maya (Cyber Bullying) pada Remaja Awal." *Jurnal Psikologi Insight*, 1 (1), 25- 39. DOI:10.5281/zenodo.576972.
- [3] B. Tjongjono, H. Gunardi, S.O. Pardede, dan T. Wiguna, (2019) "Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat," *Sari Pediatri* Vol 20, No 6 : 25. DOI: <http://dx.doi.org/10.14238/sp20.6.2019.342-8>

- [4] Sartana, dan N. Afriyeni. "Perundungan Maya (Cyber Bullying) pada Remaja Awal." *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017): 25–39. DOI: <https://doi.org/10.17509/in-sight.v1i1.8442>
- [5] Tjongjono, Gunardi, Pardede, dan Wiguna, *Loc. Cit* [6] *Ibid.*
- [7] Wibowo, A. T. "Revisi UU ITE: Perlindungan Hukum dan Efektivitas Penerapan." *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 5, no. 2 (2020): 137–146. DOI: 10.33476/bibliotech.v5i2.
- [8] Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia*. Media Nusa Creative, 2018.
- [9] Rayung Wulan, Suranto Saputra, dan Aswin Fitriansyah, "Sosialisasi Penyuluhan UU ITE (Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik) Dalam Berinteraksi Dan Komunikasi Di Media Sosial U," *Jurnal ABDIMAS Le Mujtamak* 2, no. 1 (2022): 40. DOI: 10.46257/jal.v2i1.409
- [10] BPHN, *Teknik dan Strategi Penyuluhan Hukum Pusat Penyuluhan Hukum BPHN* (Jakarta: BPHN), 5; Ade Ihza Kurniawan, "Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Bersosial Media Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung" (Skripsi, Universitas Lampung, 2021).
- [11] Syafruddin Kalo, 2017. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban". *USU Law Journal*, 5(02), 34.
- [12] Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia*. Media Nusa Creative, 2018.
- [13] Tjongjono, B., H. Gunardi, S. O. Pardede, dan T. Wiguna. "Perundungan-siber (Cyberbullying) serta Masalah Emosi dan Perilaku pada Pelajar Usia 12-15 Tahun di Jakarta Pusat." *Sari Pediatri* (2019).